



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan/Itsbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pangabatang, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Parumaan, RT 014 RW 005, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, domisili elektronik terdaftar gamlysalasa061@gmail.com dan nomor telepon 082258917885 sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pangabatang, 29 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Pangabatang, RT 014 RW 005, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebagai **Termohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pangabatang, 13 November 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Pangabatang, RT 014 RW 005, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebagai **Termohon II**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pangabatang, 10 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SD, tempat kediaman di Pangabatang, RT 014 RW 005, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebagai **Termohon III**;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pangabatang, 23 September 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SD, tempat kediaman di Pangabatang, RT 014 RW 005, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebagai **Termohon IV**;

Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mur tanggal 15 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Ba'ding bin Gaso dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 1989 bertempat di rumah orang tua Pemohon di Pulau Pangabatang, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Sabir bin Kasim Kopong karena ayah kandung Pemohon jauh di Batam dan diwakilkan kepada bapak Madiolo selaku Petugas P3N Pembantu Pengawai Pencatat Nikah dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: La Adi bin Sinyo dan Tunsa dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akan menikah Suami Pemohon berusia 20 (dua puluh) tahun berstatus Jejak dan Pemohon berusia 21 (dua puluh satu) tahun adalah Janda Cerai Siri dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 dilampirkan dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 29 November 2024;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan Suami Pemohon dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Gamly Salasa bin Ba'ding, NIK. 2171122907900006, lahir pada tanggal 29 Juli 1990, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;

4.2. Saleh Maghfira Salasa bin Ba'ding, NIK. 5307151311910001, lahir pada tanggal, 13 November 1991, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;

4.3. Muhamad Ichsan Ba'ding Salasa bin Ba'ding, NIK. 5307151008000001, lahir pada tanggal 10 Agustus 2000, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;

4.4. Inang Sariha Ba'ding Salasa binti Ba'ding, NIK. 5307156309020001, lahir pada tanggal 23 September 2002, di Pangabatang, Jenis Kelamin Perempuan;

5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan uang santunan Suami Pemohon di BPJS Ketenaga Kerjaan Kabupaten Sikka;

7. Bahwa antara Suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Alok Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KDP.470/29/II/2025 tertanggal 18 Februari 2025 oleh karena itu Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Suami Pemohon (XXXXXX) dan Pemohon (XXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 30 September 1989 bertempat di rumah orang tua Pemohon di Pulau Pangabatang, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Gamly Salasa bin Ba'ding, NIK. 2171122907900006, lahir pada tanggal 29 Juli 1990 di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - b. Saleh Maghfira Salasa bin Ba'ding, NIK. 5307151311910001, lahir pada tanggal, 13 November 1991, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - c. Muhamad Ichsan Ba'ding Salasa bin Ba'ding, NIK. 5307151008000001, lahir pada tanggal 10 Agustus 2000, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - d. Inang Sariha Ba'ding Salasa binti Ba'ding, NIK. 5307156309020001, lahir pada tanggal 23 September 2002, di Pangabatang, Jenis Kelamin Perempuan;adalah anak sah antara Suami Pemohon dan Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Alok Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang pertama dan sidang-sidang lanjutan yang telah ditetapkan oleh Hakim secara *in person* di ruang sidang Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Para Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Ketentuan Beracara Secara Elektronik

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon dan Para Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka perkara disidangkan secara elektronik dan Hakim telah menetapkan rencana jadwal persidangan untuk perkara *in casu*;

Bahwa, oleh karena perkara disidangkan secara elektronik dan Para Termohon hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Para Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Hakim telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *in casu*;

Mediasi

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a nomor huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena perkara ini termasuk sebagai perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi maka tidak dilaksanakan mediasi dalam perkara ini;

Penyampaian Gugatan

Bahwa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil dalam surat permohonannya dan tetap mengajukan perkara ini;

Jawaban

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan Isbat Contentius tertanggal Maumere, 19 Februari 2025 dari poin 1 sampai dengan point 9 benar adanya;

Pembuktian Pemohon

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nirwa (Pemohon) dengan NIK 5307157112680002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 15 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nirwa (Pemohon) dengan Nomor 5307152911240003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 29 November 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ba'ding dengan Nomor 5307-KM-29112024-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 29 November 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ichsan Ba'ding Salasa (Termohon) dengan NIK 5307151008000001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 07 Januari 2025, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gamly Salasa (Termohon) dengan NIK 2171122907900006 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 07 Januari 2025, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Inang Sariha Ba'ding (Termohon) dengan NIK 5307156309020001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 03 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Saleh Magfira Salasa (Termohon) dengan Nomor KDP.470/28/II/2025 yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Desa Parumaan tanggal 18 Februari 2025, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



8. Fotokopi Surat Keterangan Pisah atas nama Jamid (Termohon) dengan Nomor DKG.140/20/III/2025 yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Desa Parumaan tanggal 18 Februari 2025, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi

1.

XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa:

- Saksi mengenal Pemohon dan Ba'ding karena saksi merupakan ipar Pemohon;
- Hubungan Pemohon dengan Ba'ding adalah suami istri sah;
- Pemohon dan Ba'ding menikah bulan September 1989 dan saya hadir langsung dalam pernikahan tersebut.
- Pemohon dan Ba'ding melaksanakan pernikahan bertempat di Rumah Orang Tua Pemohon di Pulau Pangabatang, Kabupaten Sikka dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yaitu Kasim Kopong selanjutnya diwakilkan kepada Saudara Kandung Pemohon yang bernama Sabir bin Kasim Kopong lalu diwakilkan lagi kepada Madiolo selaku Petugas P3N Pembantu Pengawai Pencatat Nikah dan saksi dalam perkara tersebut adalah La Adi bin Sinyo dan Tunsu;
- Maskawin dalam perkara tersebut adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Pemohon berstatus sebagai Janda Cerai Siri, sebelumnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Jamil namun setelah itu telah bercerai;
- Pemohon menikah dengan Ba'ding setelah bercerai dengan Jamil;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Pemohon dan Ba'ding telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Saleh Maghfira Salasa bin Ba'ding, Muhamad Ichsan Ba'ding Salasa bin Ba'ding, Inang Sariha Ba'ding, Salasa binti Ba'ding;

-
Tujuan mengajukan perkara ini untuk mencairkan santunan untuk keperluan BPJS Ketenagakerjaan;

2. **XXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa:

- Saksi mengenal Pemohon dan Ba'ding karena saksi merupakan Saudara Kandung Pemohon;
- Hubungan Pemohon dengan Ba'ding adalah suami istri sah dan menikah sekitar akhir tahun 1989;
- Pemohon dan Ba'ding melaksanakan pernikahan bertempat di Rumah Orang Tua Pemohon di Pulau Pangabatang, Kabupaten Sikka dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yaitu Kasim Kopong
- Saksi menerima perwakilan dari Ayah Kandung Pemohon yang saat itu berada di Batam melalui surat, selanjutnya diwakilkan lagi kepada Madiolo selaku Petugas P3N Pembantu Pengawai Pencatat Nikah dan saksi dalam perkara tersebut adalah La Adi bin Sinyo dan Tunsu;
- Maskawin dalam perkara tersebut adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Pemohon sebelumnya menikah siri dengan seorang laki-laki bernama Jamil namun setelah itu telah bercerai secara siri;
- Pemohon menikah dengan Ba'ding setelah bercerai dengan Jamil;
- Pemohon dan Ba'ding telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Saleh Maghfira Salasa bin Ba'ding, Muhamad Ichsan Ba'ding Salasa bin Ba'ding, Inang Sariha Ba'ding, Salasa binti Ba'ding;
- Tujuan mengajukan perkara ini untuk mencairkan santunan untuk keperluan BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan membenarkan keterangan saksi-saksi, sedangkan Para Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Termohon menyampaikan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan membenarkan keterangan saksi-saksi;

Bahwa, selanjutnya Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dengan demikian proses pembuktian dinyatakan telah selesai;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ditemukan fakta persidangan yang menguatkan dalil-dalil Pemohon yaitu Suami Pemohon yang bernama Ba'ding bin Gaso dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 1989 bertempat di rumah orang tua Pemohon di Pulau Pangabatang, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Kasim Kopong yang diserahkan kepada kakak kandung Pemohon yang bernama Sabir bin Kasim Kopong lewat surat karena ayah kandung Pemohon jauh di Batam dan diwakilkan kepada bapak Madiolo selaku Petugas P3N Pembantu Pengawai Pencatat Nikah dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: La Adi bin Sinyo dan Tunsu dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa dari perkawinan Suami Pemohon dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Gamly Salasa bin Ba'ding, lahir pada tanggal 29 Juli 1990, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - b. Saleh Maghfira Salasa bin Ba'ding, lahir pada tanggal, 13 November 1991, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - c. Muhamad Ichsan Ba'ding Salasa bin Ba'ding, lahir pada tanggal 10 Agustus 2000, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - d. Inang Sariha Ba'ding Salasa binti Ba'ding, lahir pada tanggal 23 September 2002, di Pangabatang, Jenis Kelamin Perempuan;
3. Bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti dan 2 (dua) orang saksi di depan Hakim;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon tetap pada dalilnya untuk disahkan pernikahannya; Berdasarkan semua hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Suami Pemohon (XXXXX) dan Pemohon (XXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 30 September 1989 bertempat di rumah orang tua Pemohon di Pulau Pangabatang, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Gamly Salasa bin Ba'ding, lahir pada tanggal 29 Juli 1990 di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - b. Saleh Maghfira Salasa bin Ba'ding, lahir pada tanggal, 13 November 1991, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - c. Muhamad Ichsan Ba'ding Salasa bin Ba'ding, lahir pada tanggal 10 Agustus 2000, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - d. Inang Sariha Ba'ding Salasa binti Ba'ding, lahir pada tanggal 23 September 2002, di Pangabatang, Jenis Kelamin Perempuan;

adalah anak sah antara Suami Pemohon dan Pemohon;

4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Alok Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.15/Pdt.G/2025/PA.Mur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ditemukan fakta persidangan yang menguatkan dalil-dalil Pemohon yaitu Suami Pemohon yang bernama Ba'ding bin Gaso dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 1989 bertempat di rumah orang tua Pemohon di Pulau Pangabatang,

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Kasim Kopong yang diserahkan kepada kakak kandung Pemohon yang bernama Sabir bin Kasim Kopong lewat surat karena ayah kandung Pemohon jauh di Batam dan diwakilkan kepada bapak Madiolo selaku Petugas P3N Pembantu Pengawai Pencatat Nikah dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: La Adi bin Sinyo dan Tunsu dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

2. Bahwa dari perkawinan Suami Pemohon dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

a. Gamly Salasa bin Ba'ding, lahir pada tanggal 29 Juli 1990, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;

b. Saleh Maghfira Salasa bin Ba'ding, lahir pada tanggal, 13 November 1991, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;

c. Muhamad Ichsan Ba'ding Salasa bin Ba'ding, lahir pada tanggal 10 Agustus 2000, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;

d. Inang Sariha Ba'ding Salasa binti Ba'ding, lahir pada tanggal 23 September 2002, di Pangabatang, Jenis Kelamin Perempuan;

3. Bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti dan 2 (dua) orang saksi di depan Hakim;

4. Bahwa Pemohon tetap pada dalilnya untuk disahkan pernikahannya; Berdasarkan semua hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka Para Termohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Suami Pemohon (**Ba'ding bin Gaso**) dan Pemohon (**Nirwa binti Kasim Kopong**) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 30 September 1989 bertempat di rumah orang tua Pemohon di Pulau Pangabatang, Kabupaten Sikka;

3. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

a. Gamly Salasa bin Ba'ding, lahir pada tanggal 29 Juli 1990 di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saleh Maghfira Salasa bin Ba'ding, lahir pada tanggal, 13 November 1991, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;

c. Muhamad Ichsan Ba'ding Salasa bin Ba'ding, lahir pada tanggal 10 Agustus 2000, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;

d. Inang Sariha Ba'ding Salasa binti Ba'ding, lahir pada tanggal 23 September 2002, di Pangabatang, Jenis Kelamin Perempuan;

adalah anak sah antara Suami Pemohon dan Pemohon;

4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Alok Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.15/Pdt.G/2025/PA.Mur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti P.1., telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka sesuai

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Maumere, berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1989 di di Rumah Orang Tua Pemohon di Pulau Pangabatang, Kabupaten Sikka dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yaitu Kasim Kopong selanjutnya diwakilkan kepada Saudara Kandung Pemohon yang bernama Sabir bin Kasim Kopong lalu diwakilkan lagi kepada Madiolo selaku Petugas P3N Pembantu Pengawai Pencatat Nikah dan saksi dalam perkara tersebut adalah La Adi bin Sinyo dan Tunsu dengan maskawin dalam perkara tersebut adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maumere demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkah Agung RI Nomor :012/KMA/SK/II/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 143 poin (2) berbunyi : *"jika permohonan Itsbat Nikah diajukan oleh suami/istri yang pasangan suami/istri tersebut telah meninggal dunia, maka permohonan Itsbah Nikah diajukan dalam bentuk contentious dengan mendudukkan ahli waris dari suami/istri yang*

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tersebut dijadikan pihak Termohon, dst”, maka Hakim berpendapat bahwa konstruksi permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam mendudukkan pihak-pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum *a quo*, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Putusan Itsbat Nikah, oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut pada sidang pertama dan sidang-sidang lanjutan yang telah ditetapkan baik secara *in person* di ruang sidang maupun secara elektronik, Pemohon dan Para Termohon hadir langsung menghadap di ruang persidangan;

Ketentuan Beracara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, perkara didaftarkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik yaitu surat permohonan, jawaban Para Termohon, alat bukti tertulis Pemohon dan kesimpulan Pemohon dan Para Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, hal demikian telah bersesuaian dengan ketentuan bab Romawi III, huruf C, angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* disdangkan secara elektronik dan Para Termohon hadir di persidangan, maka Hakim telah

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Para Termohon menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Para Termohon telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Para Termohon untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Hakim telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara a quo. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Bab III, huruf C, huruf j, telah terpenuhi;

Mediasi

Menimbang, bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a nomor huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena perkara ini termasuk sebagai perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, maka tidak dilaksanakan mediasi dalam perkara ini;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1989 di di Rumah Orang Tua Pemohon di Pulau Pangabatang, Kabupaten Sikka dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yaitu Kasim Kopong selanjutnya diwakilkan kepada Saudara Kandung Pemohon yang bernama Sabir bin Kasim Kopong lalu diwakilkan lagi kepada Madiolo selaku Petugas P3N Pembantu Pengawai Pencatat Nikah dan saksi dalam perkara tersebut adalah La Adi bin Sinyo dan Tunsu dengan maskawin dalam perkara tersebut adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maumere demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dalam rangka untuk keperluan pengurusan uang santunan Suami Pemohon (Ba'ding bin Gaso) di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sikka;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas pemohon Pemohon tersebut, antara Para Termohon menyampaikan jawabannya secara elektronik yang pada pokoknya Para Termohon mengakui dengan pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*) seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon yang telah diakui secara murni dan bulat oleh Para Termohon, Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Pemohon yang telah diakui oleh Para Termohon secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Analisis Alat-alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8., serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Pertimbangan Formil Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ba'ding, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ichsan Ba'ding, Gamly Salasa, Inang Sariha Ba'ding, Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Saleh Magfira Salasa masing-masing telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi Surat Keterangan Pisah atas nama Jamid yang telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegeleen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah akta di bawah tangan, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Materiil Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama **Nirwa binti Kasim Kopong**, tempat dan tanggal lahir, Pangabatang, 31 Desember 1968, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dinyatakan terbukti mengenai susunan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan Ba'ding bin Gaso serta Para Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan terbukti mengenai Ba'ding bin Gaso telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2024;

Menimbang, bahwa bukti, P.4, P.5, P.6, dan P.7 secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Termohon bernama **Saleh Maghfira Salasa bin Ba'ding, Muhamad Ichsan Ba'ding Salasa bin Ba'ding, Inang Sariha Ba'ding, Salasa binti Ba'ding**;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 sesuai Pasal 1869 KUHPerdara jo. Pasal 286 RBg secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan sepanjang berkaitan dengan antara Pemohon dengan seorang yang bernama Jamal telah berpisah;

Pertimbangan Formil dan Materiil Para Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil merupakan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Kejadian

Menimbang bahwa berdasarkan proses konstatir dari permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Para Termohon di persidangan serta selama proses pembuktian, Hakim mendapatkan fakta kejadian sebagai berikut:

- Pemohon dan Ba'ding bin Gaso adalah suami istri;
- Pemohon dan Ba'ding bin Gaso menikah pada tanggal 30 September 1989 di di Rumah Orang Tua Pemohon di Pulau Pangabatang, Kabupaten Sikka dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yaitu Kasim Kopong dan saksi dalam perkara tersebut adalah La Adi bin Sinyo dan Tunga dengan maskawin dalam perkara tersebut adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Ba'ding bin Gaso telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2024;
- Pada saat menikah Pemohon berstatus Janda Cerai Siri dan Ba'ding bin Gaso berstatus Perjaka ;
- Pemohon tidak mempunyai hubungan *mahram* atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon II, begitu pula Pemohon II hanya terikat perkawinan dengan Pemohon I;
- Selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Gamly Salasa bin Ba'ding, Saleh Maghfira Salasa bin Ba'ding, Muhamad Ichsan Ba'ding Salasa bin Ba'ding, Inang Sariha Ba'ding Salasa binti Ba'ding;

Pertimbangan Permohonan

Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) agar pemohon Pemohon dikabulkan, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum pokok perkara yaitu pengesahan nikah, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang bahwa ketentuan mengenai hukum perkawinan termasuk syarat, rukun dan sahnya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya, juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa ketentuan *a quo* terkait perkawinan pada hakekatnya telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dalam melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon dengan Ba'ding bin Gaso yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1989 di Rumah Orang Tua Pemohon di Pulau Pangabatang, Kabupaten Sikka dengan wali nikah adalah Ayah Kandung

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Kasim Kopong dan saksi dalam perkara tersebut adalah La Adi bin Sinyo dan Tunsu dengan maskawin dalam perkara tersebut adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah dikemukakan dalam perkara *in casu*, permohonan *itsbat* nikah Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Maumere berdasarkan pengumuman dengan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut, maka Hakim menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dan Ba'ding bin Gaso tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat adanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun terkait status Pemohon yang sebelumnya telah menikah di bawah tangan (*siri*) dengan seorang laki-laki bernama Jamil, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa antara Pemohon dan Jamil telah berpisah dan bercerai secara *siri* sejak tahun 1983 atau sebelum Pemohon menikah dengan Ba'ding bin Gaso dan saat ini Jamil tidak diketahui keberadaannya, terlebih perkawinan antara keduanya tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pada saat menikah dengan Ba'ding bin Gaso, Pemohon tidak terikat lagi dengan perkawinan sebelumnya sebagaimana larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236 dan dalam kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon tidak tercatat di register KUA setempat sehingga tidak mempunyai bukti legal (Akta Nikah) ternyata disebabkan adanya kesesatan hukum atau *error juris* dari Pemohon akibat kurangnya pengetahuan dan latar belakang pendidikan dari Pemohon yang masih terbatas, maka perkawinan Pemohon tersebut tetap berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, sedangkan bukti pernikahan tersebut diperlukan untuk pengurusan santunan Ba'ding bin Gaso pada BPJS Ketenagakerjaan dan kepentingan hukum Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan pihak lain serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maka sudah tepat mengajukan istbat nikah (Pengesahan Nikah) agar perkawinannya tercatat dalam bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum 2 tersebut patut dikabulkan;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dikuatkan dengan keterangan dari alat bukti tertulis dan dua orang saksi, ditemukan fakta hukum bahwa setelah akad nikah Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing - masing bernama: Gamly Salasa bin Ba'ding, NIK. 2171122907900006, lahir pada tanggal 29 Juli 1990 di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki; Saleh Maghfira Salasa bin Ba'ding, NIK. 5307151311910001, lahir pada tanggal, 13 November 1991, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki; Muhamad Ichsan Ba'ding Salasa bin Ba'ding, NIK. 5307151008000001, lahir pada tanggal 10 Agustus 2000, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki; Inang Sariha Ba'ding Salasa binti Ba'ding, NIK. 5307156309020001, lahir pada tanggal 23 September 2002, di Pangabatang, Jenis Kelamin Perempuan; dan oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Ba'ding bin Gaso telah dinyatakan sah oleh Hakim, oleh karena itu berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, maka empat orang anak tersebut adalah anak sah Pemohon dan Ba'ding bin Gaso;

Kesimpulan Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa terkait petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dilaksanakan di wilayah Kecamatan Alok Timur, dan perkara *in casu* diajukan dan dikabulkan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan saat Pemohon bertempat tinggal sesuai identitas di wilayah Kecamatan Alok Timur, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya yang dilangsungkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, namun dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan aturan pelaksanaannya berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2025/PA.Mur tanggal 19 Februari 2025, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2025 ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (XXXXX) dan Pemohon (XXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 30 September 1989 bertempat di Rumah Orang Tua Pemohon di Pulau Pangabatang, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Gamly Salasa bin Ba'ding, NIK. 2171122907900006, lahir pada tanggal 29 Juli 1990 di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saleh Maghfira Salasa bin Ba'ding, NIK. 5307151311910001, lahir pada tanggal, 13 November 1991, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;

c. Muhamad Ichsan Ba'ding Salasa bin Ba'ding, NIK. 5307151008000001, lahir pada tanggal 10 Agustus 2000, di Pangabatang, Jenis Kelamin Laki-laki;

d. Inang Sariha Ba'ding Salasa binti Ba'ding, NIK. 5307156309020001, lahir pada tanggal 23 September 2002, di Pangabatang, Jenis Kelamin Perempuan;

adalah anak sah antara Ba'ding bin Gaso dan Pemohon;

6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Alok Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Para Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Maumere pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Imam Prabowo, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon dan Para Termohon secara elektronik.

Hakim,

ttd

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.
Panitera Sidang,

ttd

Imam Prabowo, S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)